

Strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 oleh Komisi Pemilihan Umum

Esa Meliana ^{a,1}, Dr. Suharno, M.Si. ^{b,2}

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Pilkada merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah. Kabupaten Bantul salah satu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Penyelenggara Pilkada yaitu KPU. Sebagai penyelenggara yang mandiri, KPU menyusun strategi, kebijakan, dan program untuk menyukseskan Pilkada. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi dan hambatan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bantul 2020 di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu: ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, ketua PPK Kapanewon Kasihan, Ketua PPS Kalurahan Tamantirto. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan *cross check*. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul 2020 di masa Pandemi Covid-19 berupa strategi daring melalui media sosial, strategi melalui media massa, strategi tatap muka, dan strategi bekerjasama dengan instansi lain. Sedangkan, hambatan berupa masyarakat enggan berpartisipasi dan hambatan teknis oleh panitia pemilihan.

ABSTRACT

Regional head election is a concrete manifestation of the implementation of democracy at the regional level. Bantul Regency is one of the regencies that will hold simultaneous regional elections in 2020 during the Covid-19 pandemic. The Regional head election organizer is the KPU. As an independent organizer, the KPU prepares strategies, policies, and programs to make the Pilkada a success. The purpose of this study is to describe the KPU's strategies and obstacles in increasing public voter participation in the 2020 Bantul Regency Elections during the Covid-19 pandemic. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The research subjects were determined *purposively*, namely: the head of the Division of Socialization, Voter Education, Community Participation and Human Resources, the head of the PPK Kapanewon Kasihan, the head of the PPS Kalurahan Tamantirto. Data collection techniques through interviews and documentation. Technique of data validity with *cross check*. Data analysis techniques were carried out through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show strategies to increase voter participation in the 2020 Bantul Regency Election during the Covid-19 Pandemic in the form of online strategies through social media, strategies through mass media, face-to-face strategies, and strategies for collaborating with other agencies. Meanwhile, the obstacles in the form of community reluctance to participate and technical barriers by the election committee.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi. Negara demokrasi menekankan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dijalankan oleh rakyat atau wakil-wakilnya. Demokrasi pada dasarnya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang mencakup seperangkat praktik dan

Sejarah Artikel

Diterima : 13 Juli 2022

Disetujui: 15 Juli 2022

Kata kunci:

Strategi, Pilkada, Covid-19

Keywords:

Strategy, Regional Head Election, Covid-19

prosedur (Sunarso dkk, 2016:103-104). Demokrasi dijadikan alat untuk mewujudkan kebaikan bersama. Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi negara mengatur dan mengakui demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan. Prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”. Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi ditangan rakyat.

Wujud nyata bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yaitu dilaksanakannya Pemilu dan Pilkada. Terselenggaranya pemilu dan Pilkada di Indonesia merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemilu dan Pilkada menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi politik memiliki pengertian keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992:140). Sementara itu Budiardjo (2008:367) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Pada pasal 22 E ayat 5 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. KPU memiliki sifat yang mandiri yang artinya KPU bukan berada di bawah lembaga lain, untuk itu semua keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan sendiri. KPU mempunyai visi dan misi dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu misinya yaitu meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih pada Pemilu, pemilih berdaulat negara kuat. Meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi indikator suksesnya Pemilu, tanpa partisipasi masyarakat Pemilu tidak berjalan. KPU sebagai lembaga yang mandiri harus mempunyai strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Fauzia (2019:194) Strategi diartikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2020 Indonesia melaksanakan Pilkada Serentak yang melibatkan 261 kabupaten/kota dan 9 provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak dengan memilih Bupati dan Wakil Bupati. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945 (Nopriyandri, 2011 : 9). Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 namun ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020, hal ini dikarenakan adanya Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Covid-19 pertama kali terdeteksi pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (SARS-COV 2) atau Virus Corona (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020:4).

Tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Bantul pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 mencapai 81,2%, kemudian Pileg dan Pilpres di tahun 2019 mencapai 88%. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mengalami peningkatan dan melampaui target nasional (Riyandi, 2019). Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul yaitu pada tahun 2005 mencapai 75,28%, tahun 2010 mencapai 73,69%, tahun 2015

mencapai 75,70%. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Bantul belum sepenuhnya berpartisipasi dalam Pemilu maupun Pilkada, tingkat partisipasi masih mengalami naik turun. KPU Kabupaten Bantul dalam Pilkada 2015 mempunyai target partisipasi pemilih sebesar 77,50% dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 684.080. Hasil dari pelaksanaan Pilkada tersebut partisipasi pemilih hanya mencapai 76,00%, hal ini tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan KPU. Kemudian Pilkada 2020 KPU Kabupaten Bantul mematok target partisipasi pemilih sebesar 80%, DPT juga meningkat menjadi 704.688. Dengan target partisipasi pemilih dan meningkatnya DPT menjadi tantangan bagi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19. Partisipasi pemilih sendiri dalam Pemilu dan Pilkada merupakan hal yang menjadi perhatian serius oleh penyelenggara maupun pemerintah. Sebab, salah satu indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada ialah tingginya partisipasi pemilih. Akibatnya, secara politis, partisipasi juga berdampak terhadap kuatnya legitimasi pemerintahan yang dihasilkan.

Salah satu bagian penting dalam terlaksananya Pilkada yaitu adanya pemilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bantul tahun 2020 meningkat dibanding DPT tahun 2015. Pada tahun 2015 terdapat 684.080 DPT. Ditahun 2020 terdapat 704.688 DPT. Berikut merupakan DPT Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020;

Tabel 2. Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	SRANDAKAN	2	67	11.694	12.093	23.787
2.	SANDEN	4	73	12.053	12.629	24.682
3.	KRETEK	5	72	11.303	12.432	23.735
4.	PUNDONG	3	82	13.235	14.015	27.250
5.	BAMBANGLIPURO	3	91	15.301	16.294	31.595
6.	PANDAK	4	111	19.616	20.051	39.667
7.	PAJANGAN	3	83	13.532	13.856	27.388
8.	BANTUL	5	129	23.169	24.372	47.541
9.	JETIS	4	130	21.384	22.257	43.641
10.	IMOGIRI	8	143	23.515	24.302	47.817
11.	DLINGO	6	93	15.137	15.683	30.820
12.	BANGUNTAPAN	8	230	38.395	40.344	78.739
13.	PLERET	5	103	17.341	17.606	34.947
14.	PIYUNGAN	3	113	18.833	19.621	38.454
15.	SEWON	4	223	35.863	36.672	72.535
16.	KASIHAN	4	233	37.630	38.630	76.269
17.	SEDAYU	4	109	17.581	18.249	35.830
TOTAL		75	2.085	345.582	359.106	704.688

Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor: 354/PL.02.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/x/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap Tingkat Kabupaten Bantul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020

Terkait permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPU Kabupaten Bantul terkait, karena Kabupaten Bantul memiliki target partisipasi politik yang

tinggi pada Pilkada 2020 dibanding Pilkada tahun 2015. Target Pilkada 2015 yaitu 77,50%, tetapi pada Pilkada 2015 tidak mencapai target, partisipasi pemilih Pilkada 2015 yaitu 76,00%. Sedangkan target Pilkada 2020 yaitu 80% , DPT yang meningkat, serta tantangan di masa Pandemi Covid-19.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat Pilkada adalah proses pemilihan langsung pemimpin di tingkat daerah yang mudah diikuti oleh masyarakat dan dengan adanya persoalan partisipasi pemilih dan Pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk Pilkada selanjutnya. Tentunya hal ini juga memberikan kontribusi terhadap kajian PPKn, PPKn sebagai pendidikan politik terdapat muatan materi mengenai demokrasi yang disampaikan kepada peserta didik mulai dari konsep, teori hingga implementasi. Dengan adanya penelitian ini dapat diungkap temuan-temuan dalam Pilkada yang dapat dijadikan contoh nyata pelaksanaan demokrasi, apa saja masalah dan kendalanya, sehingga dalam pembelajaran PPKn dapat dijadikan bahan diskusi bersama dan proses penanaman nilai-nilai tentang bagaimana menciptakan iklim demokrasi yang baik kedepannya dan dapat meningkatkan kesadaran berpolitik.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang berlokasi di Jalan KH. Wachid Hasyim Bantul, Jetis, Palbapang, Kecamatan bantul, Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Jangka waktu pelaksanaan penelitian pada bulan September 2021 hingga bulan November 2021. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul periode 2018 sampai dengan 2023, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kasihan pada Pilkada Kabupaten Bantul 2020, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamantiro pada Pilkada 2020.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan *cross check* sebagai uji keabsahan data. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari data baik primer maupun sekunder, metode penelitian yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tahap-tahap berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-1 oleh Komisi Pemilihan Umum

Partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Bantul mengalami naik turun. Tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Bantul pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 mencapai 81,2%, kemudian Pileg dan Pilpres di tahun 2019 mencapai 88%. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul yaitu pada tahun 2005 mencapai 75,28%, tahun 2010 mencapai 73,69%, tahun 2015 mencapai 75,70%. KPU Kabupaten Bantul dalam Pilkada 2015 mempunyai target partisipasi pemilih sebesar 77,50% dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 684.080. Hasil dari pelaksanaan Pilkada tersebut partisipasi pemilih hanya mencapai 76,00%, hal ini tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan KPU. Kemudian Pilkada 2020 KPU Kabupaten Bantul mematok target partisipasi pemilih sebesar 80%, DPT juga meningkat menjadi 704.688. Dengan target partisipasi pemilih dan meningkatnya DPT menjadi tantangan bagi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19. Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 mempunyai tantangan tersendiri, hal ini dikarenakan pada saat proses Pilkada terjadi Pandemi Covid-19. Selain hal tersebut dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat enggan terlibat dalam tahapan Pilkada karena takut akan penyebaran Covid-19. Keadaan tersebut mendorong KPU agar mempunyai

strategi yang tepat agar setiap informasi dan tahapan dapat tersampaikan pada masyarakat sehingga tingkat partisipasi akan meningkat.

Pelaksanaan berbagai strategi yang dilakuakn oleh KPU Kabupaten Bantul tidak lepas dari berbagai sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat banyak sasaran dalam menjalankan stategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sasaran dari pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tujuan adanya strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul mulai dari awal tahapan sampai pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Pasal 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tujuannya yaitu sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bantul pada Pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19 melampaui target nasional dan target regional. Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul mampu mencapai partisipasi pemilih 80,32%. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul dari tahun 2010 , 2015, dan 2020 mengalami peningkatan. Pada Pilkada tahun 2010 tingkat partisipasi pemilih mencapai 72,69%, Pilkada tahun 2015 partisipasi pemilih mencapai 75,23%, dan di Pilkada tahun 2020 partisipasi pemilih naik pesat mencapai 80,32%. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri pada Pilkada 2020 tetapi KPU Kabupaten Bantul dapat membuktikan bahwa adanya Pandemi tidak menyurutkan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat akan adanya Pilkada yang harus dikawal dan berpartisipasi oleh semua masyarakat. Hal ini tetap menjadi kebanggaan tersendiri untuk KPU Kabupaten Bantul dan dapat menjadi contoh bagaimana program-program atau kebijakan yang dibuat dalam meningkatkan partisipasi oleh kabupaten lain. Berikut merupakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 Kabupaten Bantul:

Tabel 3. Partisipasi Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020

No	Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Presentase
1.	PLERET	35.025	29.684	84,75%
2.	PAJANGAN	27.452	23.479	85,53%
3.	PANDAK	39.699	32.762	82,53%
4.	PIYUNGAN	38.572	32.140	83,32%
5.	JETIS	43.724	36.822	84,21%
6.	BANTUL	47.695	38.929	81,62%
7.	DLINGO	30.875	26.557	86,01%
8.	SRANDAKAN	23.827	19.055	79,97%
9.	SEDAYU	35.898	28.263	78,73%
10.	SEWON	72.825	56.915	78,15%
11.	PUNDONG	27.299	23.282	85,29%
12.	SANDEN	24.717	20.484	82,87%

13.	IMOGIRI	47.903	39.819	83,12%
14.	BAMBANGLIPURO	31.687	25.921	81,80%
15.	KASIHAN	76.538	56.326	73,59%
16.	KRETEK	23.771	20.244	85,16%
17.	BANGUNTAPAN	79.080	56.875	71,92%
JUMLAH		706.587	567.557	80,32%

Sumber: Buku Saku Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Metode yang berkaitan erat dengan strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat di masa pandemi Covid-19 diatur dalam Pasal 84 huruf a dan huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Penyampaian informasi oleh KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik menggunakan berbagai bahan sosialisasi yang disebarakan yaitu berupa brosur, *leaflet*, *pamflet*, *booklet*, poster, folder, dan stiker. Selain hal tersebut KPU Kabupaten Bantul juga memasang alat peraga sosialisasi berupa spanduk, *banner*, baliho, *billboard/vidotron*, dan umbul-umbul.

Strategi KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 berpedoman dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. KPU Kabupaten Bantul juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak agar Pilkada berjalan sesuai yang diharapkan dan partisipasi masyarakat meningkat. Berikut merupakan strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kabupaten Bantul 2020 di masa pandemi Covid-19:

1. Strategi Dalam Jaringan (Daring)

Menurut Hootsuite pada tahun 2020 pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta, sedangkan pengguna media sosial aktif mencapai 160 juta (Diakses dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesia-digital-report-2020/> pada tanggal 16 Desember 2021 Pukul 22:29 WIB). Media dalam jaringan atau yang disebut Media Daring merupakan saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik dengan menggunakan jaringan internet sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (33) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Strategi secara daring dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dengan menggunakan media sosial.

Adanya pandemi Covid-19 kegiatan yang dilakukan oleh KPU menjadi terbatas. Skema kegiatan KPU Kabupaten Bantul menggunakan 2 (dua) cara, yakni 30% luring dan 70% daring. Kegiatan daring lebih dominan dibanding kegiatan luring. Sehingga pada Pilkada tahun 2020 KPU harus memaksimalkan berbagai media sosial untuk menyebarkan informasi tentang Pilkada.

Penggunaan berbagai media sosial dalam melaksanakan strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat dijangkau oleh pemilih pemula atau pemilih muda yang tidak bisa lepas dari media sosial. Selain itu semua kalangan yang mempunyai media sosial juga dapat mengetahui informasi-informasi mengenai Pilkada. Informasi yang disampaikan berupa sosialisasi pemilihan yang mencakup seluruh tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pemilihan dan juga pendidikan pemilih.

Melalui media sosial WhatsApp, Youtube, Facebook, Instagram KPU Kabupaten Bantul menyebarluaskan informasi mengenai Pilkada dengan cara semenarik mungkin, yaitu dengan memposting video, poster, dan meme. Muatan dari poster, video, dan meme yang dibuat yaitu mengenalkan surat suara, mengenalkan daftar calon peserta Pilkada, Tata cara pemungutan suara di TPS, menyampaikan arti penting Pilkada, mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh *hoax*, politik uang, dan sara. Selain itu juga mengingatkan agar selalu mengawal jalannya Pilkada dan memberikan hak suara di hari pemungutan suara.

Media sosial WhatsApp dapat mempercepat dalam memberikan informasi. KPU, PPK, dan PPS bekerjasama dengan kepala dusun, Rukun Tetangga (RT), dan organisasi-organisasi seperti Karang Taruna, PKK, Posyandu membuat grup WhatsApp untuk kepentingan menyebarluaskan informasi Pilkada dan meminta agar menyampaikan juga kepada tetangga yang tidak mempunyai media sosial, agar tidak tertinggal informasi dan dapat berpartisipasi dalam Pilkada. Melalui website KPU Kabupaten Bantul terdapat berbagai informasi mengenai berita-berita terkini, dasar hukum, pasangan calon, daftar pemilih, dan yang lainnya. Google Meet dan Zoom Meeting digunakan untuk rapat atau koordinasi para petugas pemilihan dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Ada hal menarik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2020. KPU Kabupaten Bantul mengadakan kompetisi kreatif. Kompetisi ini berbasis daring, masyarakat berkompetisi untuk membuat video, meme, dan opini mengenai Pilkada secara daring, yang nantinya akan diupload di media sosial KPU. Kegiatan lomba kreatif ini merupakan inovasi baru yang dilakukan oleh KPU, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dari berbagai poster ataupun video yang disuguhkan oleh KPU tetapi masyarakat juga dipersilahkan untuk menunjukkan kreatifitas yang menarik terkait Pilkada 2020. Sehingga ada *action* masyarakat, tidak hanya *action* saat hari pemungutan suara dan ada ketertarikan untuk memberikan perhatian pada jalannya Pilkada. Dengan adanya kompetisi masyarakat ikut serta dalam memantau jalannya Pilkada. Pandemi Covid-19 membuat berbagai kegiatan dibatasi, sehingga strategi daring dimaksimalkan oleh KPU Kabupaten Bantul.

2. Strategi Melalui Media Massa

Penyampaian informasi tentang Pilkada melalui media massa KPU Kabupaten Bantul berpedoman pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai penyampaian informasi melalui media massa dilakukan pada:

- (1) Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 1. radio;
 2. televisi; dan/atau
 3. media dalam jaringan (online).
- (2) Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. tulisan
 - b. gambar
 - c. suara; dan/atau

d. audiovisual.

Di masa Pandemi Covid-19 ini KPU Kaupaten Bantul memaksimalkan berbagai cara untuk menyampaikan informasi atau dalam mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat. Informasi berupa tulisan, gambar, suara, dan audiovisual dibuat dan dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Bantul melalui berbagai media massa. KPU gencar dalam memberikan informasi terkait Pilkada kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Bantul bekerjasama dengan media publik seperti Radio Persatuan Bantul, Radio RRI, dan TVRI Yogyakarta. Kedua media tersebut menyiarkan debat publik para calon bupati dan wakil bupati pada Rabu, 28 Oktober 2020 Pukul 19.30 secara live dan dialog atau bincang-bincang mengenai Pilkada. Kemudian melalui videotron yang ada dipingir jalan, tempat strategis. KPU Kabupaten Bantul memberikan informasi terkini mengenai Pilkada yang akan diselenggarakan pada waktu itu. Melalui berbagai media tersebut dapat dijangkau banyak orang tanpa harus tetap muka atau berkumpul. Sehingga harapannya setelah masyarakat mengetahui informasi mengenai Pilkada, masyarakat Kabupaten Bantul dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol dan ikut serta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul.

3. Strategi Tatap Muka

Sosialisasi komunikasi tatap muka dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk menyebarluaskan informasi terkait Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan supaya dapat berkomunikasi antar pribadi tanpa melalui perantara sehingga ada interaksi secara langsung. Sosialisasi tatap muka pada Pilkada 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya. Sosialisasi yang dilakukan yakni 30% luring dan 70% daring. Tatap muka 30% dengan metode sosialisasi langsung kepada masyarakat. Secara daring 70% dengan melalui *zoom meeting*, media sosial, media elektronik, televisi, radio, videotron. Mencetak berbagai bahan sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Bantul yakni brosur, *leaflet*, poster, baliho, spanduk, stiker, dan contoh surat suara yang nantinya akan digunakan dalam sosialisasi.

Sosialisasi tatap muka biasanya dilakukan dengan mengundang banyak orang, adanya pandemi Covid-19 terdapat keterbatasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tatap muka. Harus patuh terhadap protokol kesehatan. Peserta sosialisasi dibatasi, maksimal lima puluh orang dalam satu ruangan. Jangkauan KPU Bantul sangat terbatas pada sosialisasi tatap muka, hanya berapa persen yang dapat tersasar dari 704.688 DPT.

Setiap kegiatan sosialisasi secara langsung terdapat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PKPU khususnya kegiatan yang harus sesuai dengan protokol kesehatan, agar petugas dan masyarakat tetap aman terhindar dari Covid-19. Ketentuan dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam forum warga dan komunikasi tatap muka diatur dalam Pasal 85 angka satu (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Ketentuan dalam Pasal 85 tersebut sebagai berikut:

- (1) Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta pertemuan;

- b. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
- c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat.

Strategi kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul pada Pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19 sangat terbatas dan hanya sedikit kegiatan yang dapat dilakukan, hal ini berbeda dengan Pilkada pada tahun sebelumnya. Setiap kegiatan tatap muka yang dilakukan oleh KPU selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Berikut ini merupakan kegiatan tatap muka pendidikan pemilih dan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19:

a. Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas

Di negara demokrasi suara setiap individu sangatlah penting, baik penyandang disabilitas, penangguran, orang sakit, dan yang lainnya, memiliki derajat dan nilai suara yang sama. Suara masyarakat erat kaitannya dengan legitimasi hasil pemilihan. Semakin banyak masyarakat yang memberikan hak suaranya, maka semakin tinggi juga kualitas legitimasi sebuah pemilihan. Hasil pemilihan atau tingginya partisipasi masyarakat pada Pilkada merupakan modal awal dalam pelaksanaan kekuasaan pemimpin ditingkat daerah.

KPU Kabupaten Bantul memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Di masa pandemi yang penuh keterbatasan untuk melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, KPU memprioritaskan sosialisasi tatap muka kepada penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan mengingat penyandang disabilitas yang kurang mengerti akan media sosial yang digunakan KPU untuk melakukan sosialisasi secara daring. Kegiatan sosialisasi tatap muka dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. KPU memberikan informasi terkait Pilkada dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Pada Minggu, 6 Desember 2020 KPU Kabupaten Bantul melakukan tahapan sosialisasi tahapan hari H pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul kepada kelompok difabel yang bertempat di sekretariat Masyarakat Peduli Penyandang Disabilitas (MPPD). Metode yang dilakukan berupa pola ceramah serta dialog.

b. Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula

Strategi KPU Kabupaten Bantul yang selalu lakukan yaitu pendidikan pemilih khususnya pemilih pemula di jenjang SMA/SMK/MA. Kegiatan ini dilakukan jauh hari sebelum Pilkada akan dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi diluar tahapan Pilkada juga perlu dilakukan agar masyarakat tetap berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Sosialisasi yang disampaikan berorientasi untuk membangun pemahaman, kesadaran tentang pentingnya dalam kegiatan demokrasi, sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Selain hal tersebut juga disampaikan informasi tata cara pemilihan saat Pilkada dan tata cara menjadi penyelenggara. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 KPU menyelenggarakan sosialisasi secara langsung. Setelah terjadi pandemi Covid-19 KPU melakukan sosialisasi secara daring menggunakan *zoom meeting*.

KPU Kabupaten Bantul memiliki program setiap tahun untuk melaksanakan pemilihan ketua OSIS (Pemilos) SMA/SMK/MA yang dilaksanakan secara serentak dan didesain menyerupai pemilihan pada Pemilu/Pilkada. Pilos tahun 2020 dilaksanakan pada Rabu, 4 November 2020 dengan metode luring dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kontribusi dari kegiatan tersebut bisa dirasakan dalam jangka panjang, dimana masyarakat Kabupaen Bantul disiapkan dari bangku sekolah. Adanya kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan para pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang rasioanl, penyelenggara Pemilu/Pilkada, menyiapkan menjadi kader-kader pemimpin, dan agar ikut berperan aktif dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kegiatan Pilos memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2020.

c. Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum

Strategi tatap muka yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul untuk menyebarluaskan informasi terkait Pilkada yang selanjutnya yaitu pendidikan pemilih dan sosialisasi kepada masyarakat umum. Sosialisasi dilakukan agar dapat berkomunikasi langsung sehingga ada dialog tanya jawab tanpa perantara. Sasaran dari kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi adalah seluruh masyarakat umum yang berada di Kabupaten Bantul. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kejelasan tentang pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung, serta dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pilkada. Selain itu, cara yang dilakukan oleh KPU adalah dengan cara tatap muka dengan pola pelaksanaanya seperti memberikan informasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta menyebarkan alat peraga sosialisasi seperti brosur, panflet, poster dll.

Kegiatan sosialisasi tatap muka pada Pilkada 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada sosialisasi kali ini kegiatan sangat dibatasi dan harus sesuai dengan protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran virus Covid-19 saat pelaksanaan sosialisasi secara tatap muka. Seluruh kegiatan tatap muka dijalankan sesuai degan ketentuan Pasal 85 PKPU No. 6 Tahun 2020 yang telah disebutkan diatas.

KPU Kabupaten Bantul bersama PPK dan PPS melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan mengundang ketua RT di setiap Kelurahan. Kegiatan sosialisasi dibuat dua sesi agar tidak terjadi kerumunan. Tujuan mengundang ketua RT sebagai sasaran sosialisasi karena dianggap ketua RT memiliki peran penting dalam masyarakat. Peran yang sangat penting ini dikarenakan ketua RT adalah tokoh yang sangat dekat dengan warga. Sehingga, diharapkan dengan adanya sosialisasi dengan ketua RT adalah agar ketua RT dapat menyalurkan informasi-informasi yang ada ke warga masyarakat sekitar. Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.

4. Strategi Bekerjasama dengan Instansi Lain

KPU Kabupaten Bantul melakukan berbagai upaya agar Pilkada tahun 2020 berjalan dengan lancar. Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam menjalankan berbagai kegiatan untuk menyukseskan Pilkada. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat KPU tidak hanya melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi baik melalui media sosial, media massa, dan tatap muka, KPU Kabupaten Bantul juga melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Berikut ini merupakan kerjasama KPU Kabupaten Bantul dengan Dinas Daerah Kabupaten Bantul:

a. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit

KPU Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas Kesehatan sejak awal tahapan Pilkada yaitu dengan pelayanan memberikan fasilitas *rapid test* kepada calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, diharapkan pada tahapan penyeleksian anggota yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dapat dipastikan bahwa benar-benar sehat.

Selain itu, kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul terkait dengan pelayanan hak suara pasien yang rawat inap dan pasien yang dirawat akibat Covid-19. Rumah sakit yang bekerjasama dengan KPU Kabupaten Bantul yaitu Rumah Sakit Panembahan Senopati, Rumah Sakit PKU Bantul, Puskesmas Bambanglipuro. Di mana rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19. KPU Kabupaten Bantul memaksimalkan untuk dapat memenuhi hak suara masyarakat yang tidak dapat langsung datang ke (Tempat Pemungutan Suara) TPS. Petugas pemungutan suara mendatangi rumah sakit setempat agar dapat mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020, walaupun tidak semua pasien Covid-19 bisa memberikan hak suaranya dikarenakan sebagian kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk memberikan hak suaranya.

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kerjasama yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait pemutakhiran data pemilih. Saat pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh PPDP, KPU Kabupaten Bantul berkomunikasi dengan Disdukcapil. Terjadi kasus saat pemutakhiran data di sistem data KPU bahwa ada satu Nomor Induk Keluarga (NIK) yang sama untuk dua orang yang berbeda. Saat dikonfirmasi secara langsung NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah benar. Setelah itu, konfirmasi dengan Disdukcapil untuk pengecekan. Selain itu, KPU Kabupaten Bantul juga melakukan kerjasama terkait dengan pemilih pemula. Sehingga, Disdukcapil melakukan kegiatan berupa percepatan pembuatan KTP bagi yang berusia tujuhbelas tahun maksimal saat tanggal 9 Desember 2020. Hal ini dilakukan karena pada aturan PKPU disebutkan bahwa syarat untuk datang ke TPS membawa KTP maupun surat keterangan pembuatan KTP. Dinas kependudukan dan catatan sipil juga bekerjasama dengan desa dan kapanewon dalam hal pembuatan KTP. Bahkan, di lintas RT pun didata untuk dapat dipercepat pembuatan KTP dengan memberikan undangan pembuatan KTP di desa, kapanewon, maupun dinas. Adanya kerjasama ini dapat menambah daftar pemilih tetap dan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada tahun 2020.

c. Dinas Komunikasi dan Informaika

Kerjasama yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul dengan Dinas Kominfo untuk koordinasi berkaitan dengan publikasi informasi, penguatan jaringan dan media yang dimiliki oleh Dinas Kominfo. Layanan publikasi melalui videotron merupakan salah satu bentuk penyampain informasi mengenai Pilkada yang dilakukan oleh KPU dan diskominfo. Dimasa pandemi Covid-19 publikasi informasi mengenai Pilkada dengan berbagai media sosial maupun media massa sangat diperlukan, penyebaran informasi dengan berbagai media dapat dengan cepat

tersampaikan pada masyarakat. Sehingga masyarakat akan ikut serta dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

d. Dinas Sosial

Setiap masyarakat Kabupaten Bantul yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pilkada diwajibkan memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara, sehingga tidak ada pengecualian bagi siapapun termasuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini KPU memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas agar tetap mendapatkan informasi mengenai Pilkada dan tetap berpartisipasi dalam Pilkada. KPU Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mengetahui data penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Selain hal tersebut KPU Kabupaten Bantul juga bekerjasama dalam sosialisasi penyampain informasi terkait Pilkada pada hari disabilitas.

e. Polres dan Rumah Tahanan

Dalam hal ini KPU Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dengan Polres Kabupaten Bantul terkait dengan memenuhi hak suara masyarakat Bantul yang sedang menjalani hukuman tahanan. Sehingga, Polres memberikan data yang berada didalam Polres maupun di rumah tahanan agar dapat tetap menyalurkan hak suara mereka. KPU memberikan fasilitas berupa adanya TPS khusus rumah tahanan di Pajangan.

B. Hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 oleh Komisi Pemilihan Umum

1. Masyarakat Enggan Berpartisipasi

Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi merupakan pengalaman yang baru dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ditingkat daerah. Hal ini disebabkan pelaksanaan Pilkada 2020 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dengan ancaman virus berbahaya yang cepat menular. Pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan disetiap tahapan Pilkada. Normalnya ditahun sebelumnya pemilihan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan, misalnya sosialisasi secara langsung dan kampanye secara langsung. Setelah Indonesia mengumumkan adanya kasus covid-19, kegiatan sempat *off* atau ditunda, salah satu kegiatan yang ditunda yaitu pembentukan PPDB tahap pemutahiran data pemilih. Saat kegiatan pemutahiran data pemilih telah berjalan dampaknya sangat terasa sekali, dimana masyarakat sedikit enggan terlibat karena kegiatan tersebut dilaksanakan *door to door*. Saat itu masyarakat belum sepenuhnya mengetahui informasi Covid-19 secara utuh, sehingga ada rasa takut yang dirasakan masyarakat. Pada saat awal pandemi juga terjadi *lockdown* disebagaian daerah atau dusun-dusun, sehingga menjadi hambatan saat proses pemuthairan data pemilih.

Kegiatan dalam bentuk tatap muka diminimalkan dengan presentase 70% kegiatan daring, 30% kegiatan luring. Setiap kegiatan tatap muka harus disesuaikan dengan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan Covid-19 dan cluster baru. Kegiatan tatap muka dalam satu ruangan tidak boleh lebih dari lima puluh orang. Jangkaun KPU dalam melaksanakan kegiatan tatap muka sangat terbatas, sedangkan DPT Kabupaten Bantul pada Pilkada 2020 meningkat. KPU Kabupaten Bantul ditengah pandemi Covid-19 tetap memaksimalkan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Strategi dalam meningkatkan partisipasi politik 70% daring dilakukan menggunakan media sosial dan media massa. Strategi secara daring dapat menjangkau banyak orang namun *feedback*nya tidak bisa diukur sejauh mana sasaran itu efektif sampai ke *audienc*, tetapi secara kuantitas jangkannya lebih banyak. Kemudian untuk kegiatan tatap muka karena adanya pandemi menjadi sangat terbatas, di satu sisi kegiatan sosialisasi dengan tatap muka lebih efektif dari penyampain ada respon ada ruang

komunikasi yang terbangun atau interaksi, keterbatasannya tidak bisa menjangkau banyak orang.

Pandemi Covid-19 menjadi hambatan yang sangat dirasakan oleh KPU Kabupaten Bantul dimana masyarakat Kabupaten Bantul enggan berpartisipasi pada awal tahapan. Meskipun menjadi hambatan KPU tetap melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada. Seluruh kegiatan KPU di masa pandemi dilaksanakan dengan pedoman PKPU yaitu PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan menyelaraskan strategi-strategi dengan regulasi, ketentuan yang berlaku, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik antar devisi atau anggota KPU. Dengan menyelaraskan strategi-strategi dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku seluruh tahapan bisa berjalan dengan aman tanpa adanya cluster baru dari kegiatan Pilkada di Kabupaten Bantul di masa Pandemi Covid-19.

2. Hambatan Teknis

KPU Kabupaten Bantul dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terdapat hambatan teknis terkait dengan penyesuaian-penyesuaian strategi dengan situasi pandemi. Hambatan teknis yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bantul berkaitan dengan hambatan eksternal yaitu pandemi Covid-19. KPU harus menyelaraskan strategi yang akan dilaksanakan dengan regulasi yang berlaku pada masa pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan yang dilakukan pada Pilkada 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Selain hal tersebut, hambatan yang lain yaitu ketika terdapat petugas baik di KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS yang terkena Covid-19. Beban kerja yang dirasakan menjadi bertambah pada saat terdapat petugas yang positif Covid-19.

Hambatan yang dialami oleh KPU Kabupaten Bantul dapat diatasi. Penyelenggara pemilihan merupakan badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS) menandatangani pacta integritas dan kesanggupan untuk mematuhi protokol kesehatan. Penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan PKPU dan peraturan-peraturan yang ada agar tercipta Pilkada sehat dan aman. Selanjutnya untuk mengatasi hambatan jika terdapat penyelenggara yang positif Covid-19, baik itu PPK, PPS, KPPS bekerjasama agar tugas atau kegiatan yang akan dijalankan berjalan dengan lancar.

Simpulan

Strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 oleh KPU dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan. : 1) strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 Kabupaten Bantul di masa pandemi Covid-19, yaitu: a) Strategi dalam jaringan (daring), melalui media sosial seperti WhatsApp, Youtube, Facebook, Instagram, website KPU Kabupaten Bantul, Google Meet, dan Zoom Meeting, b) Strategi melalui media massa seperti radio, televisi, dan videotron, c) Strategi tatap muka dengan pendidikan pemilih dan sosialisasi kepada penyandang disabilitas, pemilih pemula, dan masyarakat umum, d) Strategi bekerjasama dengan instansi lain, yaitu dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Polres dan rumah tahanan. Hal baru yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan strategi pemilih yaitu diadakannya lomba kreatif yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut berupa lomba kreatif pembuatan meme, video, dan poster. Strategi yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pilkada dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Sedangkan hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020 di masa pandemi Covid-

19 oleh KPU yaitu : a) masyarakat enggan berpartisipasi dan b) hambatan teknis oleh panitia pemilihan.

Referensi

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzia, Eva. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*. 5 (2), 192-194.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Kementerian Kesehatan RI dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).
- Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor: 354/PL.02.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/x/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap Tingkat Kabupaten Bantul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020
- Nopriyandri. (2011). Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1), 9-24.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Sunarso, dkk. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan PKn untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL



Judul : Strategi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bantul
Nama : Esa Meliana
NIM : 17401241018
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 12 Juli 2022

Reviewer,

Dr. Nasiwan, M.Si.
NIP 196504172002121001

Dosen Pembimbing,

Dr. Suharno, M.Si.
NIP 196804172000031001

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain